



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SITANALA
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

Nomor : 835/PR.08-PKS/3603/2024

Nomor : HK.03.01/D.XXIX/08693/2024

Pada hari ini Senin tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kabupaten Tangerang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **MUHAMAD UMAR**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- (2) **dr. AFRIZAL HASAN, MKM., MARS., QHIA** Selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/1347/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang yang berkedudukan di Jalan dr. Sitanala No.99, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kabupaten Tangerang, Banten 15121 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan yang sudah berbadan hukum Badan Layanan Umum dengan Tipe-B berdasarkan izin operasional dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten nomor 9120217021586, tanggal 24 Agustus Tahun 2023 yang berdasarkan Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan Surat Nomor B/06180/400.7.3.1/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 memenuhi syarat sebagai Rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan Kesehatan bagi Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI Tahun 2024.
- (3) Bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada angka 1 dan 2, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dengan mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	1

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang **Pemeriksaan Kesehatan Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang Tahun 2024** yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan professional dan institusional antara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mengatur kerangka kerja sama dan terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA



- (1) Ruang lingkup Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** meliputi Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, yang terdiri dari:
- a. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
 - b. Pemeriksaan Jiwa (Rohani), meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik);
 - 2) Pemeriksaan Kondisi Psikologis; dan
 - c. Pemeriksaan Fisik (Jasmani), meliputi:
 - 1) penyakit dalam;
 - 2) jantung dan pembuluh darah;
 - 3) paru;
 - 4) bedah;
 - 5) urologi;
 - 6) ortopedi;
 - 7) obstetri ginekologi;
 - 8) neurologi dan fungsi luhur;
 - 9) mata;
 - 10) telinga, hidung dan tenggorokan, kepala leher; dan
 - 11) gigi dan mulut;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Wajib, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Laboratorium Meliputi Darah dan Urin, terdiri dari:
 - a) Hematologi Lengkap;
 - b) Urinalisis Lengkap;
 - c) Tes Faal Hati;
 - d) Tes Faal Ginjal;
 - e) Profil Lipid (kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida);
 - f) GDNPP (Gula darah Puasa = Gula darah 2 Jam PP)
 - g) HBA1C;
 - h) Hepatitis: Hbsag, Anti HCV;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>1</i>

- i) Mikroalbuminuria;
 - j) Anti HIV; dan
 - k) VDRL – TPHA;
- 2) Total Prostat Specific Antigent (PSA); dan
- 3) Papsmear Sitologi (Bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
 - 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi;
 - 3) Treadmill Test;
 - 4) Ekokardiografi;
 - 5) Foto Rontgen Thoraks;
 - 6) Spirometri;
 - 7) Audiometri nada murni;
 - 8) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 9) Pemeriksaan Visus;
 - 10) Pemeriksaan Buta Warna;
 - 11) *Non-Contact Tonometri*;
 - 12) *Ophthalmoscope direct/indirect*;
 - 13) *Refracting unit*;
 - 14) Foto *Fundus Camera*;
 - 15) *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* kepala tanpa kontras; dan
 - 16) *Nerve Conduction Velocity (NCV)*;
 - 17) *Mamografi/USG Mamae* (Bagi calon yang perempuan)
 - 18) *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)*
- (2) Selain pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeriksaan penunjang *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hasil pemeriksaan Kesehatan para Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang sesuai dengan waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

- a. Memberikan data-data yang lengkap dan jelas tentang Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan.
- b. Membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan para Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai perjanjian ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Mendapatkan pembayaran atas pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan;
- b. Mendapatkan data yang lengkap dan jelas dari Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan.

(4) **PIHAK KEDUA** kewajiban untuk :

- a. Menyediakan Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- b. Menyediakan tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c. Menyediakan alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- d. Menyediakan ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (*integrated medical checking up facility*) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Memberikan hasil pemeriksaan Kesehatan para Calon BUPATI dan Calon Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang sesuai dengan waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BIAYA DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya yg timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan satuan/standar biaya ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	1

- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemeriksaan penunjang diluar paket yang telah disepakati, maka **PIHAK KESATU** dikenakan biaya pemeriksaan sesuai tarif Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetor melalui transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** melalui rekening berikut :
- Nama Bank** : Bank BRI Cabang Tangerang
Pemilik rekening : RPL 127 RSUP Dr. Sitanala Tangerang
No Rekening : 01.200.1001516.305
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Untuk pembayaran yang dilakukan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi sebagai tanda pembayaran yang sah.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 6



BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal berakhirnya Tahapan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

Pasal 7

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada **PIHAK** manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah semua data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK** yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini akan tetap dan akan terus berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir ataupun diakhiri, kecuali Rahasia yang dimaksud wajib diungkapkan menurut hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**, yang merupakan Adendum dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

PUSAT DR SITANALA,



dr. AFRIZAL HASAN, MKM., MARS, QHIA

PIHAK KESATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG,

MUHAMAD UMAR